



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /B.09/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN
OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan *stakeholder*, berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur/ Wakil Gubernur beserta para tamu;
 - d. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor; dan
 - e. melakukan Penertiban Administrasi Naskah Dinas/Surat Menyurat yang akan di Distribusikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KETIGA** : Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening : 5.01.5.01.01.50.05.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2020

GOVERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /B.09 /HK/2020
TANGGAL : 13 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL
TATA USAHA PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Surat Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Fasilitas Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. 12 (dua belas) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Gubernur Lampung
 4. 10 (sepuluh) Orang Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan yang ditugaskan di ruang Wakil Gubernur Lampung
 5. 2 (dua) Orang Pelaksana Administrasi Tata Usaha Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. 9 (sembilan) Orang Pelaksana Sub Bagian Administrasi Surat pada Biro Administrasi Pimpinan

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI